

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang telah dipaparkan oleh peneliti pada bab IV, serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam praktik pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang terjadi di Satlantas Polres Tuban dapat ditarik kesimpulan bahwa calon pembuat SIM meminta bantuan kepada penyedia jasa joki atau penjoki untuk dibantu dalam proses pembuatan SIM. Dalam praktiknya, penjoki membantu dengan menggantikannya saat mengajukan permohonan pembuatan SIM di Satlantas Polres Tuban. Alurnya pemohon SIM menyerahkan berkas fotokopi KTP dan surat kesehatan baru dengan dibantu oleh si penjoki. Penjoki menggantikan pemohon SIM pada saat tes. Dalam tes tersebut hanya dijadikan formalitas untuk kepentingan arsip data sebab dalam pelaksanaannya pemohon SIM membayar sejumlah uang kepada penjoki yang nanti akan diteruskan kepada oknum polisi untuk dilancarkan dalam proses pembuatan SIM.
2. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan peneliti dengan menggunakan teori yang telah dijelaskan pada bab II. Dalam praktik akad pada pembuatan SIM melalui jasa joki ini menggunakan akad *ijarah al-a'mal* atau *ijarah* yang menjadikan pekerjaan manusia sebagai objek. Pada praktiknya, pembuatan SIM melalui jasa joki ini tidak

sesuai dengan syarat-syarat dari *ijarah*, sebab *ma'qud alaih* (Joki SIM) termasuk perbuatan yang dilarang oleh syara', sebab terdapat unsur suap yang dilarang. Sehingga akad perjanjian yang terjadi antara penyedia jasa joki dan pengguna joki merupakan kegiatan transaksi muamalah yang dilarang dan uang yang diterima oleh pelaku joki adalah haram menurut syariat Islam.

B. Saran

1. Bagi pihak kepolisian, perlu adanya pengawasan khusus pada saat pembuatan SIM sehingga tidak ada lagi tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan. Juga dibuatnya regulasi atau peraturan kepolisian yang mengatur tentang tindak perjokian atau calo dalam pembuatan SIM. Terutama sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perbuatan ini termasuk oknum-oknum polisi yang menerima suap untuk melancarkan proses membuat Surat Izin Mengemudi (SIM).
2. Bagi pembaca, hasil dari penelitian ini merupakan gambaran bagaimana pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) melalui jasa joki yang ada di Satlantas Polres Tuban. Juga membuka realita baru terkait bagaimana pembuatan SIM yang terdapat kecurangan dalam praktiknya. Semoga pembaca lebih bijak lagi dalam proses pembuatan SIM sehingga tidak menggunakan jasa joki.
3. Dalam penelitian ini membahas terkait bagaimana praktik joki Surat Izin Mengemudi yang terjadi di Satlantas Polres Tuban, yang mana praktik joki ini terjadi karena ketidakmampuan pemohon SIM dalam melakukan

tes praktik pembuatan SIM dan bukan karena permainan dari pihak kepolisian. Setelah penelitian ini diharapkan ada penelitian lanjutan yang lebih luas mengenai praktik joki Surat Izin Mengemudi sehingga akan memunculkan temuan-temuan yang lebih luas.

